BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklartur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten . . .

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
14. Seksi adalah Seksi yang berada di bawah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak . . .

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.

16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
17. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
18. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah petugas yang mengelola program KB ditingkat desa/kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah dengan tipe A.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

(3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(7) Seksi . . . .

(7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan; dan
b. Seksi Kualitas Keluarga.

(4) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan; dan
b. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

(5) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. Seksi Advokasi dan Pergerakan Keluarga Berencana; dan
b. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.

(6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(7) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV . . .

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 5

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
   c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
   d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
   e. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
   f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ;
   h. pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
   i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   j. pelaksanaan pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
   k. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
   l. pelaksaan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak;
   m. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
   n. pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta data dan informasi keluarga, perempuan dan anak;
   o. pembinaan UPTD; dan

p. pelaksanaan . . .

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian pendudukan dan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan adminstrasi kesekretariatan;
b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas penduduk, ketahanan dan keluarga berencana;
e. pengendalian pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
f. pengoordinasian pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. pengendalian pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
h. pengendalian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. pengendalian pelaksanaan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
j. pengendalian pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
k. pengendalian pelaksanan perlindungan perempuan dan khusus anak serta pemenuhan hak anak;
l. pengendalian pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
m. pengendalian pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
n. pembinaan UPTD; dan

o. pelaksanaan . . .

o. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan adminstrasi, ketatausahan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggan, koordinasi, pembinaan dan pemantauan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan ketatausahaan, persuratan, rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan dinas;
b. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. melaksanakan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
e. menyiapkan laporan kinerja pejabat struktural;
f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c. melaksanakan penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
f. melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
g. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
h. melaksanakan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;

i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta keuangan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 9

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian -teknis penyusunan program kegiatan dan anggaran di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga;
b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
i. pengendalian dan perumusan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
j. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
k. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
l. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

kesetaraan . . .

kesetaraan gender dan hak anak;

m. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; dan

n. pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

c. melaksanakan pengelolaan kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

d. melaksanakan pengoordinasian kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

e. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

g. melaksanakan pengoordinasian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

i. melaksanakan penyiapan pembentukan pelembagaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi sosial, politik dan hukum;

j. melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyediaan layanan informasi pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas;

a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang kualitas hidup keluarga;

b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kulitas hidup keluarga;

c. melaksanakan pengelolaan kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;

d. melaksanakan . . .

d. melaksanakan pelaksanaan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
e. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas hidup keluarga;
f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas hidup keluarga;
g. melaksanakan pengoordinasian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas hidup keluarga;
i. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Hak Perempuan,
Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 11

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:
    a. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perlindungan hak perempuan, khusus anak dan pemenuhan hak anak;
    b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

e. penyiapan . . .

e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

g. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

o. pemantauan . . .

o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
q. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
r. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
s. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
t. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
v. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
w. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
x. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
y. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
z. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
aa. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
bb. pengendalian dan perumusan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
cc. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
dd. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
ee. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

ff. penyiapan . . .

ff. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

gg. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

hh. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

ii. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

jj. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

kk. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

ll. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

mm. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

nn. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

oo. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

pp. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

qq. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

rr. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak;

ss. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

tt. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan

uu. pelaksanaan ...

uu. pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang perlindungan hak perempuan;
b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
d. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
e. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
f. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
g. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
h. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
i. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
j. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

k. melaksanakan . . .

k. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
l. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
m. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
n. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
p. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
q. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
r. melaksanan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

c. melaksanakan . . .

c. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
f. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
h. melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
i. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
k. melaksanan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
l. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

m. melaksanakan . . .

m. melakanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak; dan
n. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

Pasal 13

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis di bidang advokasi dan pergerakan keluarga berencana serta pengendalian penduduk, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:
   a. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
   b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
   f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah Kabupaten;
   g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
   i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
   k. pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

(1) Seksi Advokasi dan Pergerakan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
   b. melaksanakan penyiapan bahan pembinan advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
   c. melaksanakan penyiapan bahan pembimbingan advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
   d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
   e. melaksanakan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
   f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan keluarga berencana; dan
   g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
   b. melaksanakan penyiapan bahan pembinan pengendalian penduduk, informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
   c. melaksanakan penyiapan bahan pembimbingan pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
   d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
   e. melaksanakan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
   f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
   g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah Kabupaten; dan
   h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis di bidang jaminaan dan pembinaan kesertaan ber-KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(2) Untuk . . .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelengarakan fungsi:

a. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. perumusan kebijakan teknis daerah Kabupaten di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah Kabupaten;
f. pengendalian pelaksanaan pelayanan KB daerah Kabupaten;
g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten bidang pembinaan ketahanan remaja;
h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
j. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB daerah Kabupaten;
k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
l. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
m. pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
b. melaksanakan penyiapan bahan pembinan jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
c. melaksanakan penyiapan bahan pembimbingan jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
e. melaksanakan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jaminan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
g. melaksanalan pelayanan KB daerah Kabupaten;
h. melaksakam pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah Kabupaten;
i. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB daerah Kabupaten; dan

j. melaksanakan . . .

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. melaksanakan penyiapan bahan pembinan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. melaksanakan penyiapan bahan pembimbingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
e. melaksanakan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
f. melaksanakan pembinaan ketahanan remaja;
g. melaksanakan pembinaan keluarga lansia dan rentan;
h. pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada kententuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:
   a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam . . . .

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan menjalankan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah serta sumber-sumber lain yang sah dan tindak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X . . .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 16 Desember 2020 M
01 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 16 Desember 2020 M
01 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 38 Tahun 2020
TANGGAL : 16 Desember 2020 M
01 Jumadil Awal 1442 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENER MERIAH

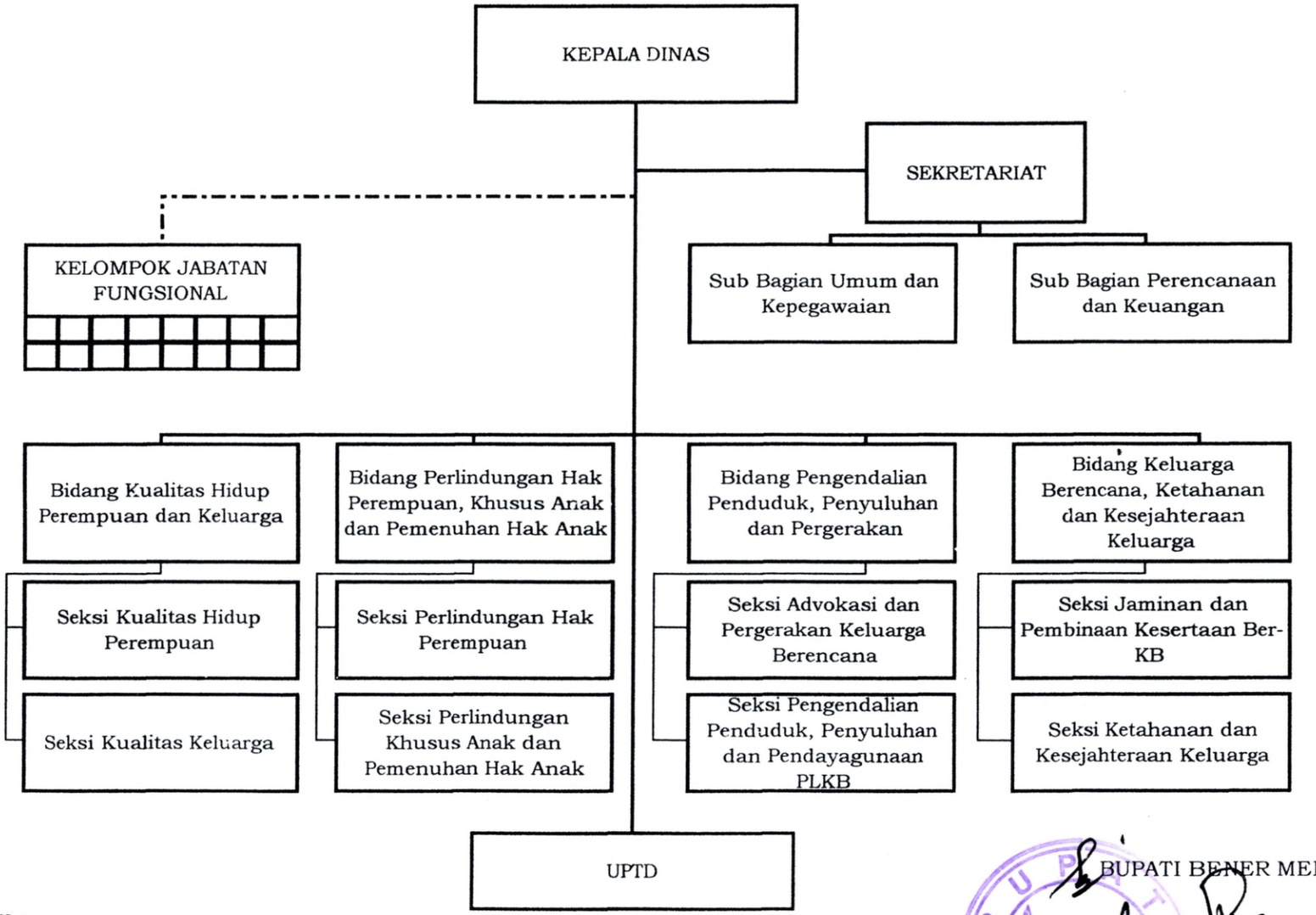

Keterangan :

-·-·-·-·- : Garis Pembinaan

——— : Garis Atasan Langsung

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI